



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 130702, tempat dan tanggal lahir: Padang Kandis/14 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini Penggugat memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail [@gmail.com](mailto:), Nomor Hp 08318, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir: Batam/30 September 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK tanggal 25 Mei 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2014 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Kota, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*), tunai;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak I, lahir pada tanggal 01 Oktober 2014;

6. Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan Tergugat tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan;

7. Bahwa sekarang Penggugat sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa semenjak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas dan Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama sampai sekarang, padahal Penggugat telah berusaha membujuk Tergugat untuk kembali ke tempat kediaman bersama, namun Tergugat menolaknya;

9. Bahwa sejak kejadian pada poin 8 di atas, hingga sekarang kurang lebih 7 tahun, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, serta selama itu tidak ada saling memperdulikan lagi;

10. Bahwa akibat dari kejadian yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor 144/313/PEM/2021 tanggal 10 Maret 2021, yang di keluarkan oleh Wali Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;

12. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

13. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekian lamanya dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2014 di Jorong Padang Kandi, Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil/Kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*re/laas*) Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil. Adapun usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I** umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah paman Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2014 di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa Saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah IIdengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,- (*seratus ribu rupiah*);
- Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam seperti

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK



sesusuan, sedarah, ataupun semenda dan menurut adat setempat dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, walaupun saat ini Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk memenuhi persyaratan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat setelah akad nikah langsung meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat dari pengalaman saksi yang melihat sendiri tentang kondisi tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 7 tahun, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah pernah diusahakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi III**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah bibi Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2014 di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota;

*Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa Saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah IIdengan mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam seperti sesusuan, sedarah, ataupun semenda dan menurut adat setempat dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, walaupun saat ini Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk memenuhi persyaratan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat setelah akad nikah langsung meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat dari pengalaman saksi yang melihat sendiri tentang kondisi tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 7 tahun, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud permohonannya, Penggugat di samping mengajukan permohonan cerai juga mengajukan permohonan pengesahan nikah, maka oleh karena itu sebelum memeriksa pokok perkara mengenai permohonan cerai tersebut, Majelis terlebih dahulu memeriksa permohonan pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Penggugat telah melangsungkan pernikahan

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pada tanggal 22 Mei 2014 di Kecamatan Guguk Kabupaten Limapuluh Kota dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- (*serratus ribu rupiah*) tunai, akan tetapi Penggugat tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Penggugat harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa walaupun terkait perkara pengesahan nikah belum ditentukan secara khusus mengenai siapa yang dapat dijadikan saksi, dan oleh karena perkara tersebut terkait dalam sengketa mengenai kedudukan keperdataan/burgerlijke, maka berdasarkan Pasal 1910 KUH Perdata Majelis berpendapat keterangan saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dapat diterima keterangannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Mei 2014 di Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah ;
- Bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) tunai;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam seperti sesusuan, sedarah, ataupun semenda dan menurut adat setempat dan telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, walaupun saat ini Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain;
  - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk memenuhi persyaratan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 22 Mei 2014 di Kecamatan Guguk Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) tunai ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/munakahat Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itibat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-*

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ThalibinJuz* 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) dan huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena diajukan untuk kepentingan perceraian dan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

*Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, dan sepanjang pernikahan tersebut memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil-dalil permohonan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah ternyata permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit dan tidak melawan hukum, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan perkara pengesahan pernikahan yang diajukan Penggugat telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (a) dan huruf (c), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing*)

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*in judicio*) dan karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan yang dalam hal ini adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal

*Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171-172 R.Bg jo. pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis tiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Mei 2021 di Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Mei 2014 di Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah tempat tinggal karena terjadi perselisihan;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة (غاية المرام)

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2014 di Jorong Padang Kandi, Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh oleh Alfiza S.H.I, M.A sebagai Hakim Ketua, Dina Hayati S.H.I dan Fauziah Rahmah S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmalinda sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dina Hayati S.H**  
Hakim Anggota,

Ttd

**Alfiza S.H.I, M.A**

**Fauziah Rahmah S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Asmalinda**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp0.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp140.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)